

ABSTRAK

Suherlan Maulana : *Tinjauan Siyasaah Maliyah Terhadap Pengelolaan BUMDes dalam bidang Pertambangan Emas di Desa kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi*

Desa Kertajaya sebagai desa kesatuan masyarakat hukum memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan dalam melaksanakan tugasnya memerlukan pembiayaan yang didapat dari berbagai sumber pendapatan desa dan kekayaan desa. Sebagai perwujudan otonom dan demokrasi, Desa Kertajaya telah menetapkan Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu badan yang bisa mendapatkan Pendapatan Asli Desa.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang diambil dalam penerapan pengelolaan BUMDes di Desa Kertajaya, kemudian mengetahui keadaan di lapangan pelaksanaan pengelolaannya di Desa Kertajaya dengan prinsip-prinsip dan kaidah *Siyasaah Maliyah*.

Penelitian ini berangkat dari prinsip dalam kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus selalu berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat (*tasharaf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*).

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analisis, penelitian dilakukan dengan menganalisa peraturan desa Kertajaya nomor 05 tahun 2009 terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi baik dari sumber primer maupun sekunder, lalu dikelompokkan sesuai jenis data, kemudian dianalisis dengan cara menghubungkan antar data untuk mendapat kesimpulan.

Data yang ditemukan bahwa terdapat beberapa pertimbangan dalam penerapan peraturan Desa Kertajaya mengenai BUMDes: *Pertama*, faktor legalitas/Payung hukum; *Kedua*, Faktor Pendapatan Desa; *Ketiga*, Faktor Pmebentukan BUMDes.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya penguasaan terhadap otonomi desa yang diharapkan bermuara pada kemandirian desa sebagai subsistem pemerintahan terendah tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional, yang memerlukan pendekatan secara komprehensif, integral, konsisten dan tidak bersifat tambal sulam, oleh struktural. Jadi meskipun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala ataupun kekurangan, penerangan peraturan desa Kertajaya mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini merupakan langkah positif sementara desa dalam upaya mendukung terlaksananya tugas pemerintah desa.